

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL PETANI
PADI DI KECAMATAN MINGGIR**



**Diajukan oleh :
Siswantia Sari Agustina**

N P M : 160512294
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL PETANI
PADI DI KECAMATAN MINGGIR**



**Diajukan oleh :
Siswantia Sari Agustina**

**N P M : 160512294
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 11/11/19

Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum

Tanda tangan:

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL PETANI
PADI DI KECAMATAN MINGGIR**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Desember 2019
Tempat : Ruang Dekanat 1

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum
Sekretaris : OJB Ohim Sundudisastra, S.H., M.Hum
Anggota : FX. Suhardana, S.H., M.H

Tanda Tangan

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan ini penulis persembahkan kepada:

**Tuhan Yesus Kristus
Papa, Mama, Putra dan Yuki
Para sahabat – sahabat saya yang membantu saya dalam
penulisan ini**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, rahmat, hikmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap Kesejahteraan Sosial Petani Beras Di Kecamatan Minggir” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis bahwa menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis telah berusaha secara maksimal untuk mengatasi dengan kerjasama dan memperoleh bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai sampai hari ini.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan waktu, ide, kritik, saran yang membangun serta selalu memberikan kesabaran dengan tulus membimbing mulai dari awal bimbingan hingga akhirnya selesai menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

4. Kedua orang tua, Bahara Lumbantungkup dan Asty Ompusunggu yang selalu setia mendoakan, memberi semangat, kasih sayang, dan kesabaran kepada saya.
5. Adik – adik saya, Andrian Saputra dan Yuki Angelina yang selalu mendukung saya baik dalam doa, kasih sayang dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
6. Debby Rebecca Tampubolon, sepupu saya yang selalu mendukung saya dalam keadaan apa pun.
7. Teman - teman saya yang selalu mendukung, menghibur ketika saya dalam kesedihan, dan selalu ada ketika saya membutuhkan dalam penulisan ini yaitu Theresia Valentine, Willy Paradipta, Ririn, Valentina Asri Rentoningtyas, .Echa, Dita, Sania, Velicia, Fransiscus Maria Dwi Pujianto dan Bintang Mandhala.
8. Teman – teman saya dari Departemen Seni Budaya Badan Eksekutif Mahasiswa 2018/2019 yang selalu mensupport saya, yaitu Kevin, Cindy, Daniel, Gabby, Lena, Nova dan Melissa.
9. Semua Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tempat saya berkembang menjadi lebih baik.

MOTTO

Filipi 4 : 13

“ Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku “

TRY A LITTE HARDER TO BE A LITTLE BETTER

APPRECIATE EVERTHING AND REGRET NOTHING



ABSTRACT

Implementation of Act 19 2013 Of Protection and Empowerment of Farmers Against Rice Farmers in Minggir District

Social welfare is still difficult to achieve by rice farmers in Indonesia, especially in Minggir District. Minggir District is one of the areas that has the biggest livelihood as farmers, especially rice farmers. However, despite being the best region in Sleman Regency in producing rice, it does not guarantee the social welfare of the rice farmers. This study aims to find out how the implementation of 19 2013 Of Protection and Empowerment of Farmers towards the social welfare of rice farmers in the sub-district of Minggir. This research is an empirical study. The type of research data is primary data and secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques in the form of library research and interviews with respondents and speakers. The data analysis method used in this legal research is a qualitative analysis method. The results showed that the implementation of Act 19 2013 of Protection and Empowerment of Farmers on the social welfare of rice farmers in the District of Minggir had not been carried out properly, because the existing social welfare had not been implemented evenly.

Keyword: farmers, social welfare, protection, empowerment

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2019

Yang menyatakan,

Siswantia Sari Agustina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Perlindungan dan Pemberdayaan	22
1. Perlindungan.....	22
2. Pemberdayaan	23

3. Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan.....	24
B. Kesejahteraan	26
1. Kesejahteraan Secara Umum.....	26
2. Kesejahteraan Sosial.....	26
3. Indikator Mencapai Kesejahteraan.....	27
C. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Perlindungan Petani	29
1. Penjelasan Umum.....	29
2. Perlindungan Petani.....	32
3. Pemberdayaan Petani.....	34
D. Tinjauan Umum Petani	36
1. Pengertian Petani.....	36
2. Penggolongan Petani.....	36
E. Implementasi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap Kesejahteraan Sosial Petani Padi di Kecamatan Minggir.....	37
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dan menjadi salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah serta memiliki manfaat yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia khususnya kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yakni beras.

Indonesia yang terdiri dari banyak pulau memiliki lahan yang luas untuk ditanami padi sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia untuk melangsungkan hidupnya. Hampir diseluruh wilayah di Indonesia ditanami padi yang membuat Indonesia menempati posisi nomor 3 didunia sebagai penghasil beras. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, jumlah luas lahan yang digunakan untuk menanam padi mencapai angka 14,63 juta hektar padi sawah dan 1,16 juta hektar padi ladang. Luas wilayah yang menjadi tempat penghasil beras jumlahnya sekitar 25,9 juta atau 77% petani yang menanam padi dari jumlah petani yang ada di Indonesia.¹

Luasnya wilayah yang menjadi tempat petani untuk menghasilkan beras tidak menjamin kesejahteraan bagi para petani itu sendiri. Faktanya

¹ *Hutri Cika Berutu*, Fakta Tentang Padi (Beras) di Indonesia, <https://paktanidigital.com/artikel/fakta-tentang-beras-di-indonesia/#.XXDxzmkxc0N>, diakses 05 September 2019

yang terjadi pada para petani beras adalah hidup mereka kebanyakan jauh dari kata sejahtera. Hal ini kebanyakan disebabkan karena pendidikan petani di Indonesia yang masih dalam posisi rendah. Rendahnya pendidikan yang dialami oleh para petani beras di Indonesia mengakibatkan petani tidak mampu memaksimalkan kreatifitas mereka dalam pemanfaatan pengembangan teknologi di sektor pertanian. Pendidikan yang dialami petani maksudnya adalah pendidikan mengenai bagaimana menanam padi secara modern dan bagaimana menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang.

Pada dasarnya negara Indonesia telah mengatur agar setiap orang memperoleh pendidikan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kejesahatan umat manusia.”²

Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1), adapula pasal lainnya yang menyatakan mengenai setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan hidup yang sejahtera dan mendapat kemudahan dalam

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memperoleh kesejahteraan tersebut, hal ini diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*
- (2) *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
- (3) *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.³*

Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tidak menjadikan patokan bahwa semua masyarakat Indonesia telah mendapatkan pendidikan yang layak dan pantas untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia, termasuk petani khususnya petani beras. Hal ini menyebabkan perlindungan dan pemberdayaan petani tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perlindungan petani diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 menyatakan bahwa:

³ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.”⁴

Sedangkan pemberdayaan petani di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menyatakan bahwa :

“Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani”⁵

Dalam hal ini sangat disayangkan jika para petani beras di Indonesia yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk bersaing dengan para petani diluar negeri dan dapat mensejahterakan hidupnya tidak mendapat perhatian dari para pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus didalam sektor pertanian. Hal ini menunjukkan diperlukannya peran pemerintah untuk membantu untuk mensejahterakan kehidupan para petani terutama petani beras dengan cara

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

⁵ Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

menjalankan tugas sesuai yang tercantum didalam Undang-Undang. Pasalnya jasa para petani khususnya para petani beras sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menghasilkan bahan pangan pokok masyarakat Indonesia, yakni beras. Namun faktanya kehidupan yang didapatkan oleh para petani beras sangat amat jauh dari kata sejahtera. Petani Indonesia dan petani di luar negeri seperti Australia sama-sama memiliki lahan yang bagus untuk ditanami padi namun beberapa hal yang menjadi perbedaan antara petani di Indonesia dan petani di Australia. Petani di Australia yang digolongkan sebagai orang kaya yang hidupnya mencapai kata sejahtera sedangkan di Indonesia kebanyakan para petani masih belum dapat mencapai kesejahteraan sosialnya sendiri. ⁶Hal ini disebabkan pemerintah Australia memberikan perhatian kepada para petani yang ada di negara mereka dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani berupa program pelatihan dibidang pertanian serta pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis. Hal inilah menyebabkan para petani di Australia dapat memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi yang ada di dalam sektor pertanian untuk hasil yang lebih maksimal. Sedangkan di Indonesia sudah menetapkan adanya peraturan mengenai hal tersebut, yakni pemberian edukasi atau pelatihan namun sayangnya hal ini belum diterapkan secara maksimal oleh pemerintah Indonesia sendiri. Sehingga para petani di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan menyebabkan

⁶ Dji, Kenapa Petani Indonesia Miskin, <http://www.berdesa.com/kenapa-petani-indonesia-miskin-jawabannya/>, diakses 03 September 2019

para petani hanya menggunakan kemampuannya yang terbatas. Persoalan inilah yang menjadi pembeda antara petani beras di Indonesia dan petani beras di negara lainnya.

Perbandingan negeri kita Indonesia dengan Australia merupakan perbandingan masalah dengan skala yang besar karena yang dibandingkan merupakan 2 (dua) negara yang statusnya berbeda, Indonesia merupakan negara yang berkembang sedangkan Australia merupakan negara yang sudah maju. Permasalahan ini juga ada skala kecilnya, maksudnya adalah permasalahan didalam Indonesia sendiri. Permasalahan konkrit yang dapat diteliti dan dapat menjadi bahasan terjadi di Kecamatan Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Minggir merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Minggir memiliki luas wilayah seluas 2.727 Ha yang pada awalnya memiliki luas seluas 1384 Ha. Hal ini terjadi karena ada perubahan tata guna lahan sehingga beberapa luas wilayahnya ada yang menjadi pemukiman penduduk, pemakaman dan lain-lainnya. Secara administratif, Kecamatan Minggir terdiri atas 5 desa, yaitu Desa Sendangmulyo yang memiliki wilayah desa terluas di Kecamatan Minggir seluas 670 Ha, Desa Sendangarum yang memiliki luas wilayah terkecil di Kecamatan Minggir seluas 345 Ha, Desa Sendangrejo, Desa Sendangsari dan Desa Sendangagung. Kecamatan Minggir merupakan kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo yang menyebabkan Kecamatan Minggir dilewati oleh Sungai Progo. Hal ini menyebabkan

Kecamatan Minggir mendapatkan pengairan yang cukup dan menjadikan wilayah penghasil komoditas padi andalan di Kabupaten Sleman dengan suhu udara rata-rata 26 C – 32 C juga curah hujan rata-rata 2704 mm/tahun.⁷ Namun hal ini tidak menjadikan para petani beras di Kecamatan Minggir mendapatkan hidup yang sejahtera. Para petani beras di Kecamatan Minggir memiliki luas lahan yang cukup untuk menanam dan menghasilkan padi, tetapi pada kenyataannya apa yang dihasilkan oleh para petani di Kecamatan Minggir tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Penghasilan dari menanam dan memanen padi yang diterima oleh para petani di Kecamatan Minggir tidak seberapa, ada yang pas-pasan dan bahkan ada pula yang mengalami kerugian. Namun rata-rata kehidupan petani disana tidaklah sejahtera.

Jika hal yang sama dilakukan dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Australia didalam sektor pertanian khususnya bahan pangan pokok beras, maka petani beras yang ada di Indonesia termasuk Kecamatan Minggir dapat hidup sejahtera bukan saja mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia dengan cara mencukupi bahan pangan pokok masyarakat Indonesia tetapi juga dapat mencukupi kebutuhan pokok para petani itu sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menarik untuk meneliti mengenai “IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

⁷ ND Safitri, “ Potensi Gas Rumah Kaca Pada Lahan Padi Sawah di Kabupaten Sleman Bagian Barat Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal dspace.uir.ac.id, 2018 , Hal 51-52

TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL PETANI BERAS DI KECAMATAN MINGGIR “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana Implementasi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap Kesejahteraan Sosial Petani Padi Di Kecamatan Minggir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penmaparan didalam latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap Kesejahteraan Sosial Petani Padi Di Kecamatan Minggir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah dan berguna dalam perkembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya dibidang ekonomi dan bisnis mengenai kesejahteraan sosial petani beras di Kecamatan Minggir.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu :

a. Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta masukan kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang serta memberika perhatian terhadap para petani khususnya petani beras sehingga para petani beras dapat mensejahterakan hidupnya.

b. Petani Beras

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para petani khususnya para petani beras agar mendapat perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah sebagaimana yang sudah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang untuk mendapatkan hidup yang sejahtera.

c. Penulis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap penulis sendiri agar dapat menambah wawasan yang lebih luas mengenai ilmu hukum khususnya dibidang ekonomi dan bisnis terhadap kesejahteraan petani melalui regulasi di dalam sektor pertanian bahan pangan pokok beras.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap Kesejahteraan Petani Melalui Regulasi Sektor Pertanian Bahan Pangan Pokok Beras adalah hasil

karya penulis dan bukan merupakan plagiasi. Hal ini dapat dibuktikan melalui ada beberapa skripsi yang memiliki variabel yang hampir sama yang ditemukan oleh penulis, namun tidak memiliki subjek permasalahan yang sama. Adapun skripsi yang dijadikan pembandingan antara lain:

1. Judul Skripsi

TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA PETANI PADI DI
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN
SLEMAN DERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

a. Identitas Penulis

Nama Penulis : Mutiara Pradipta

NPM : 11404241022

Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sejauh mana tingkat kesejahteraan keluarga petani padi di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman?
- 2) Bagaimana tingkat kesejahteraan keluarga petani padi di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman dilihat dari pendidikan formal terakhir yang ditempuh kepala keluarga petani padi?

- 3) Bagaimana tingkat kesejahteraan keluarga petani padi di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman dilihat dari luas lahan garapan keluarga petani padi?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan kesimpulan dari hasil penelitian adalah tingkat kesejahteraan keluarga petani padi di Desa Sumberagung masuk kedalam ketegori rendah, karena hasil temuan masih ada keluarga petani pada di Desa Sumberagung yang menjadi keluarga pra sejahtera (KPS), sementara keluarga yang mendominasi di Desa Sumberagung berada pada tingkat kesejahtraan KS I. Keluarga petani padi di Desa Sumberagung belum bisa naik naik dari tingkat kesejahteraan keluarga yang saat ini karena ada indikator keluarga sejahtera yang tidak bisa mereka penuhi. Untuk keluarga pra sejahtera dan KS I belum bisa mencapai tinglat kesejahteraan selanjutnya paling banyak karena indikator Keluarga Berencana yang belum bisa terpenuhi. Untuk keluarga KS II belum belum bisa menjadi KS III paling banyak karen indikator interaksi dalam keluarga yang belum bisa terpenuhi, sedangkan keluarga KS III belum bisa menjadi keluarga KS III Plus paling banyak karena indikator peran dalam masyarakat yang belum bisa terpenuhi. Tingkat kesejahteraan keluarga petani di Desa Sumberagung dilihat dari pendidikan formal terakhir yang berhasil ditempuh oleh kepala keluarganya, tidak ada perbedaan antara tingkat kesejahteraan dan pendidikan keluarga petani. Semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh kepala keluarga tidak

membuat keluarga petani tersebut semakin meningkat kesejahteraannya. Tingkat kesejahteraan keluarga petani padi di Desa Sumberagung dilihat dari luas lahan garapan keluarga petani baik itu lahan sendiri atau lahan milik orang lain, ada perbedaan. Semakin luas lahan garapan keluarga petani padi di Desa Sumberagung semakin tinggi pula kesejahteraan keluarganya. Lahan garapan yang sempit menjadi penyebab keluarga petani kesulitan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang baik.

2. Judul Skripsi

ANALISIS PENDAPATAN DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI
PADI SAWAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

a. Identitas Penulis

Nama : Dwi Ega Prasetio

NPM : 1314131034

Universitas : Universitas Lampung

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kontribusi pendapatan petani padi sawah di Kabupaten Lampung Tengah?
- 2) Bagaimana tingkat kesejahteraan petani padi sawah di Kabupaten Lampung Tengah?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah kontribusi pendapatan petani padi sawah di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2016 sebesar 70,81 % (persen) terhadap total pendapatan rumah tangga sedangkan kategori tingkat kesejahteraan para petani padi sawah di Kabupaten Lampung Tengah termasuk kedalam kategori sejahtera menurut Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014.

3. Judul Skripsi

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTRI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 DARI SUDUT PANDANG PERSAINGAN USAHA

a. Identitas Penulis

Nama : Givena Pingkan Nainggolan

NPM : 140511825

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Apakah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2016 dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat jika dilihat dari sudut pandang persaingan usaha?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dari sudut pandang Persaingan Usaha diketahui bahwa Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2016 dapat menimbulkan persaingan usaha tidak

sehat, melalui adanya tindakan anti persaingan yang berasal dari tidak diaturnya regulasi terhadap hal-hal mengenai:

- 1) Penolokann *hatching egg* yang tidak ditetaskan\
- 2) Telus konsumsi
- 3) Peredaran DOC klasifikasi FS pedaging dan petelur secara terpisah sehingga potensi untuk terjadinya monopoli menjadi sangat besar untuk dapat terjadi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan ayam dan Ras dan telur Konsumsi yang berlaku mulai tanggal 7 September 017. Dimana dengan adanya peraturan baru tersebut, celah-celah yang telah dikaji oleh penuli sebelumnya dikeluarkan peraturan baru tersebut seluruhnya telah tertutupi. Denga kata lain Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi telah mengantisipasi seluruh celah yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada Peraturan Menteri Pertanian omor 61 Tahun 2016.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian yang berjudul “ Implementasi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Minggir batasan konsep yang dibuat oleh penulis sebagai batas dalam pembahasan pemahaman, antara lain yaitu :

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan ataupun penerapan⁸. Namun secara umum, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci atau matang.

2. Perlindungan dan Pemberdayaan

Perlindungan adalah sebuah tempat atau sarana yang digunakan untuk berlindung. Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat dan dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan dirinya secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 merupakan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan kesejahteraan petani, dimana dalam undang-undang ini mengatur bagaimana regulasi pihak-pihak yang bertugas untuk menjalankan tugasnya melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani guna mencapai kesejahteraan bagi kehidupan petani itu sendiri.

4. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan meterial, spiritual

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa penyelenggara sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi lebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

5. Petani

Petani menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 1 angka 3, petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu merupakan penelitian yang berfokus atau bersumber pada fakta sosial. Penelitian empiris ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung oleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti sebagai data utama penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- d) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki hubungan erat terkait dengan bahan hukum primer guna membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri atas buku tentang perlindungan hukum, buku tentang perlindungan masyarakat dan perlindungan petani, buku tentang pemberdayaan masyarakat, buku tentang kesejahteraan sosial, jurnal tentang potensi gas rumah kaca pada lahan padi sawah, dan bahan hukum sekunder lainnya yang ada kaitannya dengan masalah hukum yang diteliti.

3) Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari buku, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggung jawabkan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial petani beras di Indonesia.

b) Wawancara

¹⁰ Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologo Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Malang, Hlm 295

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara mengenai susunan pernyataan yang telah disiapkan oleh penulis dengan sebaik-baiknya. Wawancara dilakukan kepada para responden dan narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Minggir merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten yang memiliki penduduk terbesar sebagai petani.

4. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan yang menjadi objek penelitian dengan ciri-ciri yang sama (homogen). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Namun dalam penelitian cukup menggunakan sebagian objek saja untuk diteliti sebagai sampel yang disertai dengan argumentasi.

5. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu merupakan metode pengambilan sampel dengan secara sengaja dimana telah ditulis didalam sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu.

6. Responden

Responden merupakan subyek yang memberikan jawaban secara langsung atas susunan pertanyaan yang telah dibuat dengan cara wawancara yang berkaitan secara langsung dengan masalah hukum penelitian guna memperoleh data primer. Responden dalam penelitian ini adalah para petani beras di Desa Sendangmulyo dan Desa Sendangsari.

7. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Minggir, Bapak Sumarsono dan Staff Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Penyuluh, Pertanian, Pangan dan Perikanan (BP4) Wilayah 1, Ibu Tripapira.

8. Analisa Data

Dalam analisis data ini metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam pemaparannya dengan cara menjelaskan secara logis dan sistematis mengenai data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran dalam bentuk tulisan.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB III


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Padi di Kecamatan Minggir belum berjalan dengan baik dan benar. Bukti nyata dari implementasi tersebut belum berjalan dengan baik dapat dilihat dari kesejahteraan sosial petani beras di Kecamatan Minggir masih belum terlaksana secara merata. Implementasi tersebut belum berjalan dengan baik dan benar karena pemerintah yang belum maksimal menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai pihak yang wajib melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi perlindungan dan pemberdayaan petani. Hal ini didukung juga dengan fakta sosial bahwa ketika petani mengajukan permohonan peralatan guna menunjang kegiatan pertanian, tidak mendapat tanggapan yang baik dari pemerintah dan tidak hanya itu saja. Tetapi petani juga kurang mendapatkan pelatihan dan juga perhatian dari pemerintah dalam kegiatan pertanian tersebut. Sehingga petani dalam menjalankan kegiatan pertanian tersebut menjadi terhambat dan menyebabkan sulit untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi diri mereka sendiri.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah sebagai pihak yang membentuk Undang-Undang diharapkan dapat membuat undang-undang yang sesuai dengan maknanya dan sebagai pihak yang melaksanakan ketentuan Undang-Undang diharapkan lebih baik lagi dalam menjalankan kewajiban secara keseluruhan dan tidak setengah-setengah dalam menjalankannya. Karena hal ini menyangkut hidup orang banyak.
2. Bagi petani diharapkan dapat melakukan inovasi dalam bidang pertanian yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial petani sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Malang
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*, CV Citra Utama, Jakarta
- Widjaja, HAW, 2013, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Jurnal

- ND Safitri, “Potensi Gas Rumah Kaca Pada Lahan Padi Sawah di Kabupaten Sleman Bagian Barat Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal dspace.uii.ac.id*, 2018

C. Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 130. Sekretariat Daerah Provinsi. Mataram

D. Website

- Aris Kurniawan, kesejahteraan sosial – Pengertian, pendekatan, tujuan, fungsi, kriteria, lembaga, para ahli sosial, <https://www.gurupendidikan.co.id/kesejahteraan-sosial/> , diakses 14 September 2019

Daeyang, Inilah beberapa definisi pemberdayaan masyarakat menurut para ahli, <https://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisipemberdayaan.html>, diakses 21 September 2019

Dji, Kenapa Petani Indonesia Miskin, <https://www.berdesa.com/kenapa-petani-indonesia-miskin-jawabannya/>, diakses 03 September 2019

Hutri Cika Berutu, Fakta Tentang Padi (Beras) di Indonesia, <https://paktanidigital.com/artikel/fakta-tentang-beras-di-indonesia/#.XXDxzmkxc0N> , diakses 05 September 2019

Indikator kesejahteraan, 2010, <https://www.kompasiana.com/icai/54ff1feda333112e4550f95f/indikator-kesejahteraan>, diakses 22 September 2019

Para ahli sosial, <https://www.gurupendidikan.co.id/kesejahteraan-sosial/>, diakses 14 September 2019

WA Darmajaya, 2016, <https://resitory.ummy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8769/6%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses 21 September 2019